

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JANGKRIK
PADA BUDIDAYA JANGKRIK DI PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

**RAHMAWATI
11722202825**

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2021 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jangkrik Pada Budidaya Jangkrik Di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan**” yang ditulis oleh:

Nama : Rahmawati
NIM : 11722202825
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi


Ade Faris Farullah, M. Ag
NIP. 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JANGKRIK PADA BUDIDAYA JANGKRIK DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAWATI
 NIM : 11722202825
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 8 November 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Yusran Syabili, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayyib, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Ag

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAHMAWATI
 NIM : 11722202825
 Tempat, Tgl. Lahir : PELALAWAN, 05 NOVEMBER 1998
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH dan HUKUM / SI
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JANGKREK
 PADA BUDIDAYA JANGKREK DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
 PELALAWAN.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 NOVEMBER 2021
 membuat pernyataan



RAHMAWATI
 NIM : 11722202825

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diinstitusikan
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rahmawati, (2021): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”. Penelitian ini dilatarbelakangi dimana di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan terdapat pembudidaya jangkrik yang biasanya jangkrik-jangkrik tersebut di perjual belikan sebagai makanan burung, ikan, dan sebagai umpan mancing. Dalam transaksi jual beli tersebut apabila pembeli membeli jangkrik dengan jumlah banyak maka akan ditimbang. Namun, apabila pembelian sedikit atau eceran yang biasa pembeli menyebut dengan nominal 5.000 ribu akan penjual hanya di takar dengan taksiran. Hasil observasi penulis terhadap penjual maupun pembeli yaitu karena adanya ketidakjelasan dalam penentuan sistem takaran jangkrik yang di masukkan ke dalam plastik bening kiloan tanpa di ketahui oleh pembeli berapa patokan atau seberapa banyak yang dimasukkan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), dilakukan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Penjual dan Pembeli jangkrik pada budidaya jangkrik. Populasi dalam penelitian ini adalah 8 orang penjual dan 30 orang pembeli pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dengan teknik *Accidental Sampling*. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket/kuisisioner dan dokumentasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan deskriptif kualitatif, selanjutnya disusun dalam bentuk tulisan dengan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli jangkrik pada budidaya jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah saat pembeli yang membeli jangkrik itu ridha dengan ketentuan takaran yang telah diberikan oleh penjual. Akan tetapi, apabila pembeli tidak ridha atau ikhlas dengan ketentuan yang diberikan oleh penjual maka tidak sah, karena pembeli merasa dirugikan dengan jumlah yang dari biasanya.

Kata kunci: *Jual Beli, Jangkrik, Fiqh Muamalah.*



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. atas rahmat, hidayah, kesehatan dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”**. Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh setiap mahasiswa strata satu (S1) Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan itu datanganya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kepada seluruh keluarga besar menulis terutama ayahanda Rahmat Hidayat dan Ibunda Nurhayati selaku orangtua penulis, Arif setya Dharma selaku abang penulis, juga Rahel Yuanita Putri selaku adik penulis, yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.
 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M. Si. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
 4. Bapak Ade Faris Farullah M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Pd. sebagai Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
 5. Bapak Ade Fariz Farullah, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 6. Bapak Muhammad Ihsan, M.Ag selaku penasehat akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
 7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.

8. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dan staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Senior dan junior jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mualmalah) terutama rekan dalam lingkup HMJ HES yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama masa perkuliahan.
10. Keluarga besar jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mualmalah) angkatan 2017 yang saling memberikan dukungan dan semangat.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mualmalah) A 2017 yang selama ini telah menjadi keluarga, melewati suka duka bersama-sama.
12. Untuk sahabat saya Lailatul Munawarah, Cici Wulandari, Nurhayati, Renny Helmi, yang selalu memberikan dukungan dan mendengarkan keluh kesah selama masa perkuliahan dan satu atap dalam sebuah kostan dengan kesedihan dan keceriaan di tanggung bersama-sama sebagai anak rantauan.
13. Maysaroh Sagala, Sara Ishmah Nadhilah, Madya Indriani, Adella Ramadani, Putri Andriani, Zha Zha Novpintriwasih, saya ucapkan terimakasih telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini, selalu memberi dukungan, doa dan motivasi.
14. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, kritik dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah swt. membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda. Allahumma amiin.

Pekanbaru, 06 Oktober 2021

RAHMAWATI
NIM. 11722202825



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	7
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	18
A. Keadaan Geografis dan Demografis.....	18
B. Pendidikan	21
C. Agama.....	22
D. Pekerjaan	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	24
A. Teori Jual Beli	24
B. Takaran atau Timbangan Dalam Hukum Islam.....	43
C. Kedudukan Hukum Hewan Jangkrik	44
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Pelaksanaan Jual Beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci	47
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	57


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian jumlah penduduk.....	20
Tabel 2.2	Jumlah penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci.....	21
Tabel 2.3	Jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan	21
Tabel 2.4	Pembagian penduduk menurut agama	22
Tabel 2.5	Pembagian penduduk menurut status pekerjaan.....	23
Tabel 4.1	Responden mengetahui tentang praktik jual beli jangkrik tersebut.....	53
Tabel 4.2	Responden dalam mengetahui aturan takaran yang ditaksir dalam penjualan jangkrik.....	54
Table 4.3	Responden setuju mngenai adanya unsur ketidakjelasan dalam takaran jual beli jangkrik.....	54
Table 4.4	Responden pernah komplek mengenai takaran penjualan jangkrik dengan taksiran.....	55
Tabel 4.5	Responden mengetahui kondisi jangkrik sebelum diperjual belikan	55
Tabel 4.6	Responden adalah pelanggan tetap dalam jual beli di budidaya jangkrik	56

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari suatu hubungan, baik itu hubungan kepada Allah Swt maupun hubungan kepada manusia. Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun lain agama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya¹.

Dalam bermuamalah manusia harus mentaati aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan Allah Swt kepada manusia, dalam artian manusia tidak bisa semena-mena melakukan aktifitas di dunia semauanya sendiri tanpa ada batasan-batasan yang mengaturnya. Semua sudah diatur dalam hukum Allah Swt agar dalam aktivitas kehidupan manusia bisa berjalan dengan baik dan benar. Hal ini dimaksudkan agar manusia selalu ingat kepada Penciptanya dan senantiasa mengabdikan diri untuk Allah Swt semata.

Sehubungan dengan hal itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan I'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya, sehingga diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam kenyataan kehidupan sehari- hari tidak semua orang

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan kadang- kadang berada ditangan orang lain, dengan jalannya jual beli, maka manusia saling tolong- menolong untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif dengan apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan banyak interaksi sosial kepada yang lainnya, salah satunya yaitu dengan jual beli. Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang³, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam perekonomian harus ada kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang kesemua itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya.

Jual beli merupakan upaya manusia untuk mencari nafkah bagi dirinya sendiri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini hukum Islam menghalalkan jual beli sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 275.

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

² Ahmad wardi muslich, *fiqih muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), h. 179.

³ Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqih Madzhab Syafi'i, buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007),h. 22.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), h.

Adapun mengenai dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari rasulullah SAW beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR Al-Bazzar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibnu Rafi’)⁵

Jual beli yang mabrur yaitu setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyika aib barang dari penglihatan pembeli.

Jika membahas tentang jual beli, maka seseorang harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan syariah atau belum. Jika belum maka harus membenahinya agar sesuai dengan syariah. Dalam jual beli dibutuhkan berbagai pertimbangan agar dalam kegiatan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik itu dari penjual maupun pembeli. Keduanya harus mendapatkan manfaat dari apa yang telah dilakukan dalam jual beli.

❖ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (Q.S Asy Syu’ara (26):181-183).⁶

Dalam penjelasan ayat diatas, hak dan kewajiban dalam jual beli harus dilaksanakan, keduanya sudah menjadi ketentuan umum dan tidak bisa dipisahkan. Dengan ketentuan adil dan tidak mengurangi timbangannya, hal ini juga sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan.

Seperti saat ini selalu ada hal-hal baru dalam permasalahan muamalat, jual beli juga semakin berkembang mengikuti zaman. Jika ada suatu masalah dalam muamalat pada zaman sekarang ini dan tidak ditemukan pada zaman dahulu maka seseorang harus merujuk pada istinbat hukum Islam yaitu al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’dan Qiyas. Pada dasarnya hukum Islam itu hanya bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam istilah-istilah dalam penggalan hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal istilah sebagai hukum primer dan hukum sekunder.

Dalam praktek jual beli di masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Prinsip yang harus ada dalam jual beli adalah kejujuran, kepercayaan, dan saling rela. Prinsip ini dibuat agar dalam jual beli tidak ada

⁶ Al-Qur’an dan terjemahan, Q.S. Asy- Syu’ara : 181-182.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pihak yang dirugikan, kedua belah pihak mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah dilakukannya. Jika kedua belah pihak mempunyai i'tikad yang baik maka tidak akan terjadi kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak seperti adanya jual beli yang mengandung unsur maisir, riba, dan gharar.

Dari penjelasan diatas penulis mendapat sebuah masalah yang terjadi pada budidaya jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan mengenai jual beli jangkrik, biasanya jangkrik ini sebagai makanan tambahan burung atau sebagai umpan para pemancing. Dari kedudukan halal atau haramnya jangkrik itu adalah halal sebab dia bukan termasuk binatang buas, bertaring, ataupun menjijikan, dia juga pemakan tumbuhan. Hanya saja masyarakat setempat tidak biasa untuk mengkonsumsi jangkrik sebagai bahan makanan.

Adapun mengenai transaksi jual beli tersebut jika pembeli membeli jangkrik tersebut berjumlah banyak maka akan ditimbang namun, jika membeli dengan jumlah sedikit dengan sebutan eceran, misalnya pembelian Rp 5.000 maka penjual menakarnya dengan ditaksir saja. Penjual jangkrik mentaksir jumlah jangkrik yang diwadahi ke dalam kantong plastik bening tanpa menghitungnya ekor perekor. Cara memperkirakannya yaitu dengan mengambil jangkrik di tempat yang sudah siap dijual belikan kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik bening kiloan, jika ditaksirnya sudah cukup maka jangkrik diberikan kepada pembeli. Hal ini disebabkan karena jika pembeli membeli Jangkrik dengan jumlah sedikit maka ketika ditimbang kedalam timbangan yang terjadi adalah berat Jangkrik kurang dari 1 ons, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika dihitung dengan harga perekor Jangkrik akan menyulitkan penjual dalam penghitungannya karena pengambilan Jangkrik memerlukan penanganan yang lama.⁷

Adanya penjualan Jangkrik dengan sistem taksiran ini menyebabkan ketidakpastian pada jumlah Jangkrik yang dibeli, bahkan terkadang pembeli satu dengan pembeli lainnya membanding-bandingkan banyaknya jangkrik yang dibeli dengan harga yang sama namun jumlahnya berbeda. Sistem jual beli Jangkrik dengan taksiran seperti ini sudah lama diterapkan oleh para penjual Jangkrik pada budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan sampai saat ini masih menggunakan cara seperti yang dipaparkan diatas.

Barangkali dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti tentang masalah tersebut diatas, penulis ingin membahasnya melalui skripsi dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penelitian ini di batasi pada pelaksanaan jual beli jangkrik pada budidaya jangkrik yang hanya pada 3 Kelurahan yang ada di kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu Kelurahan

⁷ Rahmat, Pembeli Jangkrik, Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, 1 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur ditinjau menurut fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan beberapa sub masalah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Jual beli Jangkrik pada budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli Jangkrik pada budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Memahami bagaimana praktek jual beli Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Memahami tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dalam rangka memperkaya khazanah khususnya yang berkaitan dengan jual beli.



- b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada kalangan akademis mengenai jual beli Jangkrik pada budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli Jangkrik.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti berkaitan tentang pelaksanaan jual beli jangkrik antara lain Dian Pratama yang meneliti tentang *Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung)*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diperoleh bahwa peternak jangkrik dan sales jangkrik atau pembei di Way Kandis Kota Bandar Lampung menggunakan alat takaran gelas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan sesuai takaran pada umumnya.

Namun dalam prakteknya masih terdapat kekurangan takaran dari alat takar gelas yang digunakan karena jangkrik melompat keluar dari gelas takaran. Harga dan takaran yang ditetapkan dalam transaksi jual beli jangkrik adalah harga dan takaran yang tidak memberatkan bagi penjual dan pembeli, harga yang ditentukan masih dalam batas kewajaran dan batas normal. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli jangkrik dengan menggunakan takaran yang terjadi di Way Kandis Bandar Lampung yang sesuai kebiasaan takarannya maka akad jual belinya dikatakan sah. Sedangkan yang tidak sesuai takarannya maka hukumnya gharar atau ketidakjelasan dalam jual beli.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun Nizar Arifin dalam skripsi *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Jual Beli Jangkrik dengan Sistem Perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali* penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penjual jangkrik melayani pembeli dengan sistem perkiraan yaitu jumlah jangkrik dikira-kira sesuai dengan harga permintaan dari pembeli lalu jangkrik dimasukkan kedalam kantong plastik. Dalam permintaan dengan harga yang sama selanjutnya, tidak bisa dipastikan jumlah jangkrik akan sama seperti perkiraan sebelumnya. Praktik seperti ini dilatarbelakangi karena pada awalnya penjual jangkrik melayani pembeli dengan hitungan ekor perekor jangkrik yang membuat penjual kesulitan dalam perhitungannya, sedangkan penanganan jangkrik memerlukan waktu yang cepat demi kemaslahatan nyawa jangkrik, di sisi lain pembeli sudah banyak yang mengantri. Untuk lebih efektif maka diubahlah cara penjualannya dengan sistem perkiraan dimana pihak penjual dan pembeli sepakat dengan cara itu. Ditinjau berlandaskan analisis masalah mursalah, praktik penjualan jangkrik seperti ini sejalan dengan kehendak syariat yaitu untuk menjaga nyawa (Hifz an-Nafs) bagi jangkrik, kemaslahatan seperti ini bersifat rasional dapat diterima oleh akal berdampak pada kemudahan penjual dalam pelayanan dan keefektifan waktu bagi penjual dan pembeli. Dari hasil penelitian di lapangan dengan tinjauan masalah mursalah, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli jangkrik dengan sistem perkiraan di Desa Kacangan Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali perlu dilakukan demi kemaslahatan bersama. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembeli agar menanggihkan penerimaan jangkrik jika dirasa jumlah jangkrik kurang sesuai sebagaimana biasanya kemudian melakukan tawar-menawar jumlah dan harga jangkrik sampai kedua belah pihak saling rela, dan pembeli diharapkan lebih toleran karena pelayanan penjualan jangkrik dengan sistem perkiraan tidak memungkinkan untuk mendapatkan jumlah yang pasti.

Selanjutnya, Muhammad Ali Mustaqim Dengan Judul skripsi *Tinjauan*

Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual Beli Bibit Jangkrik Di Desa

Ngadirejo Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun. Penelitian dini

dilatarbelakangi oleh masyarakat Desa Ngadirejo Kecamatan Wonoasri

Kabupaten Madiun dalam hal ini ada unsur ketidak tepatan dalam jumlah

takaran atau timbangan yang di gunakan dalam jual beli bibit jangkrik

tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya mereka menjual bibit jangkrik

tersebut dengan menggunakan timbangan bukan dengan jumlah perekor bibit

jangkrik karena dengan cara perekor bibit jangkrik dapat memakan waktu dan

proses yang sangat lama. Dan disinilah yang menjadi permasalahan pembeli

setelah ditimbang lagi ternyata berat dari pembelian bibit jangkrik tersebut

kurang, sehingga tidak sesuai dengan harapan pembeli dan dalam Hukum

Islam.

Dari skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam

praktek jual beli bibit jangkrik yang berada di Desa Ngadirejo Kecamatan

Wonoasri Kabupaten Madiun, ada beberapa permasalahan yaitu bahwa jumlah

takaran jual beli tersebut mengandung unsur ketidak tepatan, meskipun setiap

takarannya sudah memiliki jumlah patokan yang sudah ditetapkan Sehingga

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kota dan kelurahan pangkalan kerinci Timur di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-3, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli Jangkrik di Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah praktek jual beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan atau lembaga dan lainnya.⁹ Adapun populasinya yaitu seluruh penjual atau pembudidaya jangkrik yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 120 penjual. Sedangkan pembeli jangkrik tidak diketahui pasti dikarenakan ketidakpastian waktu pembelian jangkrik yang berlangsung pada kebutuhan atau musim pemancingan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik *sampling*.¹⁰ Dalam pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi, jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100

⁹ Susidi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Raden Intan, 2015), h. 81.

¹⁰ Husaini Usman, Purnama Seriady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹¹ Maka penulis mengambil sampel sebanyak 6 orang penjual jangkrik dan 30 orang pembeli. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan *insidental sampling*.

5. Sumber data

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapi dalam penelitian ini penulis menggunakan data:

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Data Primer yang didapat pada penelitian ini adalah penjual dan para pembeli jangkrik pada budidaya jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik berupa data yang diambil dari buku jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian.¹²

3) Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 112.

¹² Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, Ed. 1, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengumpulan data secara langsung kepada penjual dan pembeli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten pelalawan untuk mengetahui bukti secara jelas apa yang menjadi fokus penelitian.¹³

b. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, wawancara mendalam merupakan sebuah interaksi informal antar seorang peneliti dengan para informannya untuk mendapatkan data-data yang valid yaitu data-data yang menunjukkan sesuatu yang ingin diketahui.¹⁴

c. Angket/ Kuisisioner

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.¹⁵

¹³ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), h.76.

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 137.

¹⁵ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi

Selain mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

e. Pustaka

teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan prakteknya di lapangan.

7. Teknik Analisis Penelitian

Analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif* menurut Mulyono¹⁶, metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

¹⁶ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode *deskriptif kualitatif* ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem jual beli jangkrik, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam untuk menilai terhadap praktek jual beli jangkrik dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

8. Teknik Penulisan

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data yang bersifat umum untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁷

b. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada berdasarkan data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima bab sebagai berikut:

¹⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini uraian gambaran umum lokasi penelitian: keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini penulis kemukakan teori dan konsep seperti pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang (batil), hikmah jual-beli, dan kedudukan hukum jangkrik.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan inti penelitian, dimana menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli Jangkrik Pada Budidaya Jangkrik di Kerinci Kabupaten Pelalawan Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berpijak dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis dan Demografis

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan.

Pangkalan Kerinci adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan, Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera. Kawasan perkantoran baru di Pangkalan Kerinci ini telah dikembangkan dan dibangun di kawasan Bukit Seminai yang terletak di arah timur dari kota lama Pangkalan Kerinci tersebut.¹⁸

Kota lama Pangkalan Kerinci semenjak awal perkembangannya telah terpola untuk berkembang secara linier sepanjang tepi kiri kanan jalan yang mengarah ke utara-selatan.

Di sebelah barat dari kota lama Pangkalan Kerinci terdapat kawasan perumahan dan industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik salah satu pengusaha besar Indonesia yang sekarang bermukim di Singapura yang merupakan salah satu industri penghasil

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Kerinci,_Pelalawan



bubur kertas dan produk kertas terbesar di dunia yang bahan bakunya diantaranya dipasok dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan jenis kayu Akasia.

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan hasil pemekaran dari Kecamatan Langgam terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 dan pada awal pembentukan Kecamatan Pangkalan Kerinci terdiri dari 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Pangkalan Kerinci, Desa Seikijang, Desa Rantau Baru, Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, dan Desa Bukit Agun.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat, dan Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Seiring dengan perkembangan maka pada tahun 2005 Desa Seikijang dimekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Pangkalan Kerinci sampai sekarang wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kerinci Barat, Kelurahan Kerinci Kota dan Kelurahan Kerinci Timur. Dan 4 (empat) Desa, yaitu Desa Kuala Terusan, Desa Makmur, Desa Rantau Baru dan Desa Mekar Jaya yang terletak \pm 55 Km dari pusat Ibu kota Propinsi.

Luas Wilayah Kecamatan Pangkalan Kerinci \pm 616,40 Km², yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah utara : Kecamatan Kerinci Kanan Kab. Siak
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bandar Sekijang
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Pelalawan¹⁹

2. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu unsur yang penting pada suatu wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena penduduk secara langsung mempengaruhi pertumbuhan pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi penduduk suatu daerah akan diikuti dengan pertumbuhan pembangunan pada daerah tersebut.

Tabel 2.1
Pembagian Jumlah Penduduk

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	48.673
2	Perempuan	43.113

Sumber: Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2020

Berdasarkan data statistik kependudukan Pangkalan Kerinci diterangkan bahwa jumlah penduduk yang berada di wilayah ini berjumlah 94.585 jiwa atau 24.25 persen dari jumlah penduduk di kabupaten Pelalawan. Laki-laki berjumlah 48.673 dan perempuan berjumlah 43.113 jiwa.²⁰

¹⁹ Profil Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, 2020.

²⁰ Statistik Kabupaten Pelalawan, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Pangkalan Kerinci, 2020

NO	Desa/Kelurahan	Penduduk	Persentase penduduk
1	Rantau baru	750	33,64
2	Kuala terusan	447	17,88
3	Pangkalan kerinci kota	34.431	5,73
4	Mekar jaya	3.826	7,75
5	Makmur	6.395	2,11
6	Pangkalan kerinci barat	8.086	10,50
7	Pangkalan kerinci timur	40.650	22,38
	Pangkalan Kerinci	94.585	100,00

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang kualitas sumber daya manusia pada satu daerah, apabila semakin pesat perkembangan pendidikan suatu daerah maka semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dapat menunjang pertumbuhan pembangunan daerah itu. Kualitas pendidikan ini akan membaik apabila pemerintah setempat menyediakan fasilitas pendidikan yang baik pula sesuai kebutuhan masyarakat. Berikut pembagian penduduk menurut jenjang pendidikan yang di klasifikasikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan

No	Penduduk Berdasarkan Pendidikan	Jumlah Pendidikan
1	Belum Sekolah	7519
2	Tidak Tamat Sekolah Dasar	4995
3	Tamat SD/Sederajat	4327
4	Tamat SLTP/Sederajat	9228
5	Tamat SLTA/Sederajat	35382
6	Tamat Akademik/Sederajat	10974
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	8955
8	Buta Huruf	3485
	Jumlah	84.865

Sumber: Data statistik kecamatan pangkalan kerinci 2020

C. Agama

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang tamat SLTA/Sederajat yaitu sejumlah 35382 jiwa, ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Pangkalan Kerinci tergolong cukup baik.²¹

Selain dalam bidang pendidikan faktor yang menunjukkan peningkatan kualitas sumber daya manusia suatu daerah juga di dukung oleh faktor moralitas masing-masing individu daerah tersebut. Tentunya faktor ini berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang dianut individu itu sendiri.

Menurut data yang bersumber dari kantor Kecamatan Pangkalan Kerinci ini, penduduk wilayah ini mayoritas beragama Islam. Tetapi selain itu, di daerah ini juga berkembang agama yang lain yaitu meliputi Khatolik, Protestan, Hindu Dan Budha. Berikut jumlah penduduk yang digolongkan berdasarkan agama yang dianut sesuai data pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Pembagian Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	68.842
2	Khatolik	4.403
3	Protestan	10.700
4	Hindu	280
5	Budha	640
Jumlah		84.865

Sumber: Data Statistik Pangkalan Kerinci 2020

²¹ Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam sangat dominan di wilayah ini yaitu berjumlah 68.842 jiwa. Agama yang beragam tidak membuat antar masyarakat saling bertikai dalam urusan agama, mereka bisa saling menghargai dan menghormati terbukti dengan lancarnya segala kegiatan beragama yang dilaksanakan di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ini tanpa adanya dari pemeluk agama lain.²²

D. Pekerjaan

Komposisi tenaga kerja dapat tercerminkan perekonomian di wilayah pangkalan kerinci, dengan pekerjaan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan berikut:

Tabel 2.5
Pembagian penduduk menurut status pekerjaan

No	Status Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Berusaha sendiri	16.68
2	Berusaha dibantu buruh tetap/tak dibayar (wiraswasta)	12.04
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar	6.67
4	Buruh/karyawan/pegawai	43.91
5	Pekerjaan bebas di pertanian	5.56
6	pekerjaan bebas di non pertanian	2.56
7	pekerjaan keluarga/tidak dibayar	12.58

Sumber : Data Statistik Kabupaten Pelalawan 2020

²² Data Statistik Kecamatan Pangkalan Kerinci, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²³

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum Islam, *Ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.²⁴

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (*barter*). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁵

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

²³ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 201.

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض على الوجه الماذون فيه

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.²⁶

Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
- 2) Menurut Imam Nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
- 3) Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²⁷

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh

UIN SUSKA RIAU

²⁶ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet, Ke-1, h. 67.

²⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :2001, Pustaka Setia), h. 73-74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.²⁸ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

2. Dasar Hukum Jual Beli


Dasar hukum jual beli bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong- menolong sesama manusia.

- a. Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah: 275

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا


Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²⁹

- b. Firman Allah dalam Surah Al- Baqarah:198

 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”³⁰

- c. Firman Allah dalam Surah An-Nisa':29

 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ...

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”³¹

²⁸ Mardani, *Op.Cit*, h. 168.

²⁹ Al- Qur'an dan terjemahan, Q.S. Al- Baqarah: 275.

³⁰ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. Al-Baqarah: 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum jual beli berdasarkan Sabda Rasulullah saw, antara lain sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan dishahihkan oleh Al- Hakim)³²

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya berdagang adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu apabila ia terlepas dari transaksi yang haram, seperti riba, penipuan, tipu daya dan pemalsuan serta hal-hal lainnya, berupa memakan harta manusia dengan bathil, dan hadits di atas menunjukkan jual beli yang baik adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan tuntutan syariat, yaitu dengan terkumpulnya syarat, rukun dan hal-hal yang menyempurnakan jual beli, tidak adanya hal yang mencegah dan hal-hal yang merusak syarat-syarat jual beli. Kemudian di dalamnya telah terkumpul syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu dan hal-hal yang mencegah juga tidak ada seperti penipuan, ketidaktahuan, perjudian, hal-hal yang berbahaya, akad riba, pemalsuan dan cacat yang disembunyikan.³³

³¹ Al-Qur’an dan terjemahan, Q.S.An-Nisa’: 29.

³² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 243.

³³ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Az-Zam, 2011), Cet. Ke- 1 jilid 4, h. 226.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara legimitasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legimitasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat dirugikan salah satu pihak.³⁴

3. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila hukum dasar muamalah secara umum adalah halal dan mubah, sebagaimana dirinci Al-Qur'an dan Sunnah, maka ihwal jual beli khususnya ada nash Al-Qur'an yang tegas-tegas menghalalkannya.

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam Asy-Syaitibi (w.790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib, Iman Asy-Syaitibi memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu wajib menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelumnya terjadinya pelonjakan harga.

³⁴ Imam Mustofa, *Op.Cit*, h. 23-25.

Dalam hal ini, menurutnya pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip Asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan baikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya.³⁵

4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut hanafiah adalah ijab dan Kabul yang menunjukkan saling tukar – menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain.³⁶ Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang

³⁵ Nasroun Haroen, *Op. Cit*, h. 114.

³⁶ Ahmad wardi muslich, *Op. Cit*, h. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar yang *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁷

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Adanya pihak Penjual (*Ba'i*)
- b. Adanya pihak Pembeli (*Mustari'*)
- c. Objek akad (*Ma'qud 'alaih*)
- d. Adanya lafadz (*Shighat*)³⁸

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan para jumhur ulama ialah sebagai berikut:³⁹.

1. Syarat orang yang berakad

Para ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk) melakukan akad.
- b. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon, dkk, *Op. Cit*, h.71

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'ruf, 1997), h. 51.

³⁹ Haroun Nasrun, *Op.Cit.*, h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersamaan maksudnya seorang sebagai penjual sekaligus pembeli.⁴⁰

Memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.⁴¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.⁴²

- c. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah surah An-nisa (4) : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
 وَاكْسُوا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, h. 71.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Op.Cit*. h.115.

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit* h. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁴³

2. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan qabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama fiqh menjelaskan bahwa syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan diatas.
 - b. Qabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.⁴⁴
- #### 3. Syarat barang yang dijual belikan *ma'qud 'alaih* (benda dan barang yang diakadkan)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:⁴⁵

⁴³ Al-Qur'an dan terjemahan, Q.S. An-Nisa: 5.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan manfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidakada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

⁴⁵ Haroun Nasroun, *Loc.Cit*, h. 118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah:

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
 - 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
 - 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang.⁴⁶
5. Macam-macam Jual Beli

Dari segi tujuan jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya:⁴⁷

a. Ditinjau dari segi objek akad jual beli, diantaranya:

- 1) Tukar menukar uang dengan barang
- 2) Tukar menukar barang dengan barang atau disebut juga dengan *Muayadah* (barter).
- 3) Tukar menukar uang dengan uang atau disebut juga dengan *sharf*.

b. Tinjauan dari sisi waktu serah terima, diantaranya:

- 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai (*bai' an-naqd*).
- 2) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati (jual beli salam).

⁴⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UINSU Press, 2018), h. 83.

⁴⁷ Mardani, *Op. Cit*, h. 108-110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut juga *bai'ajal* (jual beli kredit).
 - 4) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai'dain* (jual beli hutang dengan hutang).
- c. Ditinjau dari penetapan harganya, diantaranya:
- 1) *Bai' Musawamah* (jual beli cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - 2) *Bai' Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga jual barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:
 - a) *Bai' Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
 - b) *Bai' Al-wahdiyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang akan menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
 - c) *Bai' Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
 - d) *Bai' Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Ditinjau berdasarkan hukumnya, antara lain:

- 1) *Bai' Al-mun'aqaid lawannya bai' al-bathil*, yaitu jual beli yang diperbolehkan oleh syara'.
- 2) *Bai' Al-shahih lawannya bai' al-fasid*, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat sahnya.
- 3) *Bai' Al- nafidz lawannya bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya, seperti baligh dan berakal.
- 4) *Bai' Al-lazim lawannya bai' ghair lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada khiyar didalamnya. Namun secara umum berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:⁴⁸

a. Jual beli saham (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *Muqayaddah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

⁴⁸ Rachmat Syafei, *Op.Cit*, h. 101-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jual beli muthlaq

Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang kertas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*Al-murabbahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*At-tauliyah*).
- 3) Jual beli rugi (*Al-khasarah*).
- 4) Jual beli *Al-musawarah* yaitu penjual menyembunyikan aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

6. Bentuk – Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.⁴⁹

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
- b. Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain: jual beli buahbuahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Op,Cit.*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat dilarang, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata : “baik mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib dan buku-buku porno.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f. Jual beli *Muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

g. Jual beli *Mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang

masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

- h. Jual beli *Mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.
 - i. Jual beli *Munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti sesorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang padaku”, setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.
 - j. Jual beli *Muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁵⁰
2. Jual beli terlarang karena adanya faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a. Jual beli yang masih dalam tawar-menawar

⁵⁰ *Ibid*, h. 85

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standart.

d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

e. Jual Beli Barang Tanpa Ditimbang (*jizaf*) adalah barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci. Jual beli jenis ini dikenal di kalangan sahabat di zaman Rasulullah saw. Kala itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat dilihat tapi tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya berdasarkan pada terkaan dan perkiraan orang-orang tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang pada umumnya perkiraan mereka selalu benar dan jarang salah. Walaupun ada ketidakjelasan, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit. Umar ra. berkata, “Dulu mereka memperjualbelikan gandum tanpa ditakar di bagian atas pasar. Dan Rasulullah saw melarang mereka untuk menjualnya kembali sampai mereka memindahkannya” Rasulullah saw. menegaskan jual beli tanpa ditakar yang mereka lakukan dan hanya melarang untuk menjual kembali barang yang dibeli sebelum dipindahkan. Ibnu Qudamah berkata, “Boleh memperjualbelikan seongkok gandum tanpa ditakar”. Dalam masalah ini, tidak ada perselisihan apabila penjual dan pembeli tidak mengetahui jumlahnya. Apabila pembeli membelinya tanpa ditakar lalu ingin menjualnya kembali sebelum dipindahkan, mengenai hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Dipindahkannya gandum tersebut berarti pembeli sudah menerimanya”.⁵¹

7. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hamba-Nya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia hidup. Dia tidak memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga

⁵¹ Sayyid Sabiq, , *Loc.Cit.* h 173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna mendapatkannya selain dengan pertukaran atau jual beli. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.⁵²

B. Takaran atau Timbangan dalam Hukum Islam

Kata “takaran” dalam kamus Bahasa Arab, yaitu: *mikyal, kayl*. Sedangkan kata “timbangan” dalam kamus Bahasa Arab yaitu: *wazn, mizan*.⁵³

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar yang sering disamakan dengan menimbang.

Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat yaitu kaleng, tangan, dan lain-lain. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat (ons, gram, kilogram, dan lain-lain). Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, *Op. Cit.* h. 80-85.

⁵³ Dian Pratama, Skripsi: “Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Bandar Lampung, 2020), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah swt, memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan firman Allah Q.S Al- Anam (6) :152

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”⁵⁴

Allah melarang untuk memperlmainkan dan mengurangi takaran timbangan. Allah berfirman Q.S al- muttaffifin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁵⁵

C. Kedudukan Hukum Hewan Jangkrik

Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dengan belalang, memiliki tubuh rata dan antenna panjang. Jangkrik termasuk dalam jenis omnivore. Jangkrik termasuk dalam jenis insect dengan nama latin *Gyallus sp* dan bersifat hemimetabola dimana proses metamorfosisnya tidak sempurna.⁵⁶

Manfaat yang dapat diperoleh dari pakan tambahan yang berasal dari jangkrik adalah dapat meningkatkan mutu suara burung berkicau dan dapat menambah kecemerlangan warna, serta stamina pada ikan arwana. Serangga

⁵⁴ Sayid Sabiq, *Op.Cit.* h. 183.

⁵⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Al-Mutaffifin: 1-3

⁵⁶ Diakses melalui laman Dyahbiologi.Blogspot.Co.Id/2013/05/Klarifikasijangkrik-Jangkrik.Html?M=1 Pada Tanggal 10 April 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ini mempunyai banyak kandungan seperti asam amino protein dan asam lemak esensial. Protein pada jangkrik terdiri dari protein omega 9, omega 6, serta omega 3. Menurut ahli gizi kandungan protein pada jangkrik 3 kali lipat dari kandungan protein pada daging sapi, daging ayam, serta udang.

Adapun di jelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa “(sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telas jelas, dan diantara keduanya ada perkara syubhat (samar-samar)”.(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa jangkrik masih dalam golongan sesama belalang. Kemudian tidak termasuk dalam katagori binatang yang haram, yaitu tidak membahayakan tubuh manusia, tidak memabukkan, najis, menjijikkan, busuk, dan tidak adanya dalil yang melarang untuk dimakan/konsumsi.

Mengenai masalah hukum jual beli jangkrik Islam menjelaskan bahwa hukum mengambil manfaat jangkrik adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah (2): 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya: Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.⁵⁷

Berdasarkan fatwa MUI dengan nomor: Kep-139/MUI/IV/2000 makan dan budidaya, dijelaskan bahwa budidaya dan jangkrik untuk diambil

⁵⁷ Departemen agama RI, Al-Quran dan *terjemahannya*, h.6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manfaatnya, untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal) sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudharat)⁵⁸

Fatwa MUI dengan nomor: kep-139/MUI/IV/2000 tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik menjelaskan bahwa MUI memutuskan, menetapkan fatwa tentang makan dan budidaya cacing dan jangkrik yang isinya sebagai berikut:

- a. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang
- b. Membudidayakan jangkrik untuk mengambil manfaatnya untuk obat/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual hukumnya adalah boleh (mubah/halal) sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudharat).

⁵⁸Fatwa DSN MUI no: kep-139/MUI/IV/2000, diakses melalui laman: <http://mui.org/images/stories/fatwa/cacingdanjangkrik.pdf> di unduh pada tanggal 10 april 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil uraian skripsi tentang “ Tinjauan fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Jangkrik Pada Budidaya jangkrik di pangkalan kerinci”, setelah dianalisis maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli jangkrik pada budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dilakukan oleh masyarakat yang membutuhkan seperti sebagai umpan burung peliharaan, umpan pemancing ikan, dan juga sebagai pakan ikan hias. Beberapa Pembelian Dari Pembeli Jangkrik menyebutkan berat jangkrik seperti pembelian 1 kilogram jangkrik maka penjual akan menimbang jangkrik dengan timbangan yang telah disiapkan tersebut sesuai permintaan dari pembeli, Juga pembeli dengan pembelian eceran atau dengan menyebutkan nominal harga seperti lima ribu.

Praktek jual beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci menunjukkan adanya dua cara dalam menentukan timbangan Jangkrik, yang pertama menggunakan taksiran dengan cara memasukkan Jangkrik ke dalam mug. Kedua, menggunakan timbangan dengan cara menimbang beban Jangkrik. Namun dari keduan cara tersebut tidak ada perbedaan dalam beratnya timbangan jnagkrik yaitu dengan kisar antara 40 sampai 50



gram. Dengan demikian praktek jual beli jangkrik pada budidaya jangkrik di Pangkalan kerinci dengan menggunakan cara takaran yang ditaksir di bolehkan sebab Jangkrik merupakan hewan kecil yang apabila dibeli dalam jumlah banyak maka akan menimbulkan kesulitan dalam menghitung atau menakarnya.

Menurut tinjauan Fiqih Muamalah mengenai pelaksanaan jual beli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci. Telah terpenuhinya rukun subjek pada jual beli ini karena tidak ada paksaan antara penjual dan pembeli dan kedua belah pihak suka sama suka. Dalam melakukan akad jual beli jangkrik di pangkalan kerinci dan apabila dilihat dari segi objek terdapat permasalahan dengan adanya sistem takaran yang dikira kira terhadap jual beli jangkrik, sehingga apabila di analisis dan dilihat dari segi hukum fiqih muamalah jual beli jangkrik yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun objek jual beli jangkrik. Dalam jual beli jangkrik, jangkrik sudah tersedia atau sudah ada, dapat diserahkan, memiliki nilai, halal, pembeli melihat langsung pada saat penjual mengambil barang tersebut dan melihat keadaan barang yang diperjualbelikannya, kemudian pembeli dan penjual pun saling meridhai. Namun, apabila pembeli tidak ridha atau ikhlas dengan takaran yang diberikan penjual maka itu tidak sah, karena menurut sebagian pembeli itu tidak sesuai dan merugikan karena merasa jumlah banyaknya yang selalu berbeda dengan harga yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran kepada penjual
 - a. Penjual sebaiknya bersifat transparan terhadap pembeli dan lebih memperhatikan ketika melakukan takaran jual beli jangkrik.
 - b. Sebelum melakukan transaksi jual beli, hendaknya penjual dan pembeli harus mengetahui apakah barang yang diperjual belikan layak untuk dijadikan objek jual beli, agar penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan.
 - c. Alangkah lebih baik penjual dan pembeli mengetahui rukun dan syarat jual beli sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, agar transaksi jual beli yang dilakukan tidak menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya sehingga transaksi yang dilakukan Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, 2011. *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke- 1 jilid 4.
- Abdul,Rahman. Ghufron Ihsan, dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Azizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Azzam, Muhammad Abdul Aziz. 2010., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Bambang, Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burnan, Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Dian Pratama, 2020. Skripsi: “*Jual Beli Jangkrik Dengan Sistem Takaran Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Lampung: Uin Raden Intan Bandar Lampung.
- Diakses melalui laman Dyahbiologi. Blogspot.Co.Id/2013/05/Klarifikasijangkrik-Jangkrik.Html?M=1 Pada Tanggal 10 April 2021.
- Eta Mamang, Sangadji. Ed. 1. 2010. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Fatwa DSN MUI no: kep-139/MUI/IV/2000, diakses melalui laman: halalmui.org/images/stories/fatwa/cacingdanjangrik.pdf di unduh pada tanggal 10 april 2021
- Hilman, Hadikusuma. 2013. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Kerinci,_Pelalawan
- Ibnu, Mas’ud. dkk. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi’i, buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Juhansyah, Noor. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Masjufuk, Zuhdi. 1993. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Ali Hasan. 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- M. Jahidin Ahmad, 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Lyono, Dedi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Paradikma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Uslich, Ahmad Wardi, 2017. *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah.
- M. Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasrun. Haroen, 2007. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Pengamatan Peneliti terhadap jual beli Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci 14- 21 Juni 2021.*
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Rachmat, Syafei. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susidi, 2015. *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Raden Intan.
- Sety Baiti, 2017. Skripsi : *“Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Budidaya Jangkrik Studi Dikecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur”* Lampung: IAIN
- Suyabrata, Sumardi. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-1.
- Shobirin. 2015. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal BISNIS, Vol. 3, No. 2.
- Sayyid, Sabiq. 1997. *.Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung : PT Al-Ma'ruf.
- Sr. Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: Febi UINSU Press.
- Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Akad Tetang Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Usman, Husaini. Purnama Seriady Akbar, 2017. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Qaradhawi. 2007. *Halal dan Haram*, Bandung: Penerbit Jabal.

Wawancara

Arip, Penjual Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, 17 juli 2021.

Hidayat, Penjual jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Tanggal 16 Juli 2021.

Jojo, Penjual jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Tanggal 20 Juli 2021.

Rahmat, Pembeli Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, tanggal 5 November 2020.

Rudi, Penjual jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Tanggal 18 Juli 2021.

Wanto, Penjual Jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, 15 juli 2021.

Wawan, Penjual jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci, *Wawancara*, Tanggal 19 Juli 2021.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Penjual Jangkrik

1. Berapa lama bapak mulai praktek jual beli jangkrik?
2. Bagaimana proses pembudidaya jangkrik?
3. Menurut bapak, apa manfaat para pembeli membeli jangkrik?
4. Berapa kilogram pada menjual belikan jangkrik tersebut?
5. Bagaimana metode penjualan jangkrik yang bapak jual?
6. Apakah selama bapak menjual jangkrik ada yang merasa keberatan dalam konsep penjualan yang bapak pakai?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANGKET PENELITIAN

**PELAKSANAAN JUAL BELI JANGKRIK PADA BUDIDAYA JANGKRIK
DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

A. Penelitian

Kuisisioner ini ditujukan untuk tugas akhir skripsi dengan judul” Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan”, dalam hal ini penulis mengharap bantuan dari pembeli jangkrik untuk mengisi kuisisioner dibawah ini untuk manfaat praktis dan akademis. Segala data yang diisi oleh responden akan dijaga kerahasiaannya, atas bantuan dan partisipasinya penulis ucapkan terimakasih.

B. Petunjuk Pengisian

1. Isilah terlebih dahulu identitas responden
2. Bacalah pertanyaan kuisisioner dibawah ini dengan baik dan teliti
3. Pilihlah saah satu jawaban dari soal-soal kuisisioner dengan cara melingkari jawaban yang telah disediakan
4. Dalam pengisian kuisisioner responden diharapkan untuk mengisi secara jujur

C. Identitas Responden

Nam :
 Junis kelamin :
 Umur :
 Pekerjaan :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Pertanyaan

1. Apakah responden mengetahui tentang praktek jual beli jangkrik tersebut?
 - a. tahu b. Tidak tahu
2. Apakah responden mengetahui aturan takaran yang dikira kira dalam penjualan jangkrik?
 - a. tahu b. Tidak tahu
3. Apakah responden setuju adanya unsur ketidakjelasan dalam hitungan takaran yang dikira kira pada jual beli jangkrik?
 - a. setuju b. Tidak setuju
4. Apakah responden pernah komplek mengenai takaran penjualan jangkrik dengan dikira kira?
 - a. pernah b. Tidak pernah
5. Apakah responden mengetahui kondisi jangkrik sebelum diperjualbelikan?
 - a. Iya b. Tidak
6. Apakah responden pelanggan dalam jual beli jangkrik dibudidaya tersebut?
 - a. Iya b. Tidak

LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

u

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JANGKRIK PADA BUDIDAYA JANGKRIK DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**, yang ditulis oleh

Nama : RAHMAWATI
NIM : 11722202825
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 November 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Yusran Syabili, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayyib, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Surat Keterangan Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAHMAWATI

NIM : 1722202825

FAKULTAS : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI

JANGKRIK : JANGKRIK PADA BUDIDAYA JANGKRIK DI PANGKALAN

KERINCI : KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Pembimbing : Ade Fariz Farullah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 November 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Hak ini dilindungi undang-undang dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN.04/F.I/PP.00.9/845/2021

Pekanbaru, 11 Januari 2021

Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAWATI
NIM : 11722202825
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kerinci Kabupaten Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli jangkrik pada Budidaya Jangkrik di Kerinci Kabupaten Pelalawan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37661
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U004.F.PP.00.9/845/2021 Tanggal 11 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **RAHMAWATI**
- 2. NIM / KTP : **11722202825**
- 3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JANGKRIK PADA BUDIDAYA JANGKRIK DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**
- 7. Lokasi Penelitian : **PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepala pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Pelalawan
- 3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalan Kerinci
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau satu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMPTSP/2021/0069

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DIPA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : 001/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/37661 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **RAHMAWATI**
NIM / KTP : 11722202825
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Jinjang : S1
Alamat : MERANTI 02
Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI JANGKRIK PADA BUDIDAYA JANGKRIK DI PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN
Lokasi Penelitian : PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 5 April 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN**
BUDI SURLANI, S.Hut, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19701206 199503 1 002

Tembusan :

1. Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama RAHMAWATI, lahir di Pelalawan pada tanggal 05 November 1998 yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rahmat Hidayat dan Ibu Nurhayati. Penulis memasuki jenjang pendidikan dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 016 Desa Meranti, dan tamat pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) Darul Hikmah Pekanbaru, dan tamat pada tahun 2014, dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MAS) Darul Hikmah Pekanbaru dan tamat pada tahun 2017. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, penulis berhasil lulus sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi melalui jalur UMPTKIN di Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. (UIN SUSKA RIAU).

Pada tahun 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dompot Dhuafa Pekanbaru selama Empat Puluh Lima Hari. Pada tahun 2020 penulis Melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Meranti Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Kemudian penulis melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Jangkrik Pada Budidaya Jangkrik Di Pangkalan Keinci Kabupaten Pelalawan”*. Akhirnya tepat Pada tanggal 8 November 2021 merupakan hari dimana akhir dari perjuangan penulis dalam menggapai gelar Sarjana Hukum (S.H) atas kemudahan dan limpah rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dinyatakan LULUS oleh tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.